
**PERANAN WAKAF UANG DALAM KEBIJAKAN FISKAL DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN SYARIAH**

Irpan Jamil

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Suryakancana

Masuk: Juli 2024

Penerimaan: Agustus 2024

Publikasi: September 2024

ABSTRAK

Jurnal ini membicarakan tentang posisi wakaf uang dalam kebijakan fiskal dan bagaimana hal itu berdampak pada laporan keuangan syariah. Penelitian ini menyoroti bagaimana wakaf uang dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif untuk proyek publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Wakaf uang muncul sebagai instrumen penting dalam pengembangan ekonomi syariah yang berfokus pada aspek ekonomi dan sosial. Selain itu, penelitian ini menemukan manfaat wakaf uang dalam meningkatkan keadilan sosial dan mengurangi disparitas ekonomi melalui pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Hasil penelitian, yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif, menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang mendukung dapat mengoptimalkan potensi wakaf uang sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial, meskipun terdapat beberapa tantangan dalam implementasi wakaf uang, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat dan peraturan yang belum sepenuhnya jelas.

Kata Kunci: Wakaf Uang; Kebijakan Fiskal; Laporan Keuangan Syariah.

ABSTRACT

This journal discusses the position of cash waqf in fiscal policy and how it impacts sharia financial reports. This research highlights how cash waqf can be an alternative source of financing for public projects such as infrastructure, education, and health, thereby contributing to inclusive economic growth. Cash waqf emerged as an important instrument in the development of sharia economics which focuses on economic and social aspects. In addition, this research found the benefits of cash waqf in increasing social justice and reducing economic disparities through transparent and accountable management. The results of the research, which was conducted using descriptive qualitative research methods, show that a supportive fiscal policy can optimize the potential of cash waqf as a tool to achieve the goals of economic development and social welfare, although there are several challenges in implementing cash waqf, such as a lack of public knowledge and incomplete regulations. completely clear.

Keywords : Cash Waqf; Fiscal Policy; Sharia Financial Reports.

A. PENDAHULUAN

Dalam pengembangan ekonomi syariah, salah satu jenis wakaf yang semakin mendapat perhatian adalah wakaf uang. Wakaf telah dikenal dalam tradisi Islam sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, sekarang ada konsep baru yang memungkinkan individu atau kelompok menyumbangkan sejumlah uang untuk digunakan dalam kegiatan yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi. Dengan demikian, wakaf uang tidak hanya berfokus pada aspek spiritual tetapi juga pada aspek ekonomi.

Kebijakan fiskal adalah alat penting untuk mengatur ekonomi negara. Peran wakaf uang dapat dimasukkan ke dalam kebijakan fiskal dalam situasi seperti ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Wakaf uang dapat digunakan pemerintah sebagai sumber pendanaan alternatif untuk proyek publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, wakaf uang dapat berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan inisiatif masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut perspektif ekonomi Islam, wakaf uang diharapkan dapat menciptakan keadilan sosial dan mengurangi disparitas ekonomi. Dana wakaf dapat diinvestasikan dalam bisnis yang menghasilkan keuntungan bagi masyarakat umum, terutama mereka yang kurang beruntung, dengan pengelolaan yang baik. Prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial sejalan dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi melalui wakaf uang.

Selain itu, penerapan wakaf uang dalam kebijakan fiskal memiliki dampak pada transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan syariah. Untuk menjalankan dana wakaf dengan baik, diperlukan sistem pelaporan yang jelas dan akurat. Dengan laporan keuangan yang transparan, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang mengelola dana wakaf dapat meningkat, yang pada gilirannya dapat mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam program wakaf.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari peran wakaf uang dalam kebijakan fiskal dan bagaimana hal itu berdampak pada laporan keuangan syariah. Penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana wakaf uang dapat dioptimalkan sebagai instrumen keuangan untuk mencapai tujuan pembangunan

ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif untuk memasukkan wakaf uang ke dalam kebijakan fiskal yang lebih kuat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif ini memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada studi kasus yang merupakan penelitian yang rinci mengenai suatu obyek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari wawancara yang dilakukan kepada narasumber (pengelola wakaf yang relevan) sebagai berikut:

1. Bagaimana wakaf uang dapat berperan sebagai instrumen kebijakan fiskal? Terdapat 3 peran wakaf uang sebagai instrument kebijakan fiskal, yaitu:

- a. Sumber pembiayaan Pembangunan

Wakaf sering kali dikenal dengan madrasah dan masjid, dengan hal itu sudah jelas wakaf dapat membantu pemerintah dalam membangun infrastruktur seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit serta fasilitas lainnya yang bersumber dari dana wakaf.

- b. Pendanaan social

Hasil dari pengelolaan wakaf pun dapat dijadikan sebagai pendanaan sosial seperti bantuan sosial kepada Masyarakat baik dalam bentuk beasiswa pendidikan, Kesehatan maupun bantuan lainnya yang secara langsung di danai oleh wakaf.

- c. Pengentasan Kemiskinan

Dari berbagai program wakaf pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu program yang dapat memberikan kesempatan ataupun modal kepada Masyarakat, seperti pemberian modal untuk Masyarakat membuat usaha.

2. Apa saja potensi manfaat wakaf uang dalam mendukung kebijakan fiskal suatu negara?

a. Peningkatan pendapatan negara

Selain dari pajak dan BUMN, wakaf pun menjadi salah satu sumber pendapatan negara hanya saja belum menjadi fokus utama dikarenakan manfaatnya.

b. Pengurangan beban anggaran

Seperti yang telah dijelaskan terdapat beberapa fasilitas umum yang dibangun dari wakaf uang, hal ini menjadi suatu pengurangan beban anggaran bagi pemerintah.

c. Peningkatan efisiensi pengeluaran

Wakaf uang dapat meningkatkan efisiensi pengeluaran negara dengan menyalurkan dana secara langsung kepada penerima manfaat tanpa melalui birokrasi yang rumit.

d. Peningkatan keadilan social

Dengan adanya Pembangunan fasilitas seperti masjid, rumah sakit, sekolah serta adanya bantuan hal itu dapat meningkatkan keadilan sosial.

3. Bagaimana wakaf uang dapat berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah?

a. Sumber Pendanaan

Dalam hal pengembangan harus adanya sumber pendanaan, dalam konteks pengembangan ekonomi syariah ini wakaf uang dapat menjadi salah satu sumber pendanaan tersebut.

b. Pengembangan Produk dan Layanan

Wakaf uang ini dapat digunakan untuk mengembangkan produk dan layanan syariah baru yang inovatif dan bermanfaat bagi Masyarakat.

c. Peningkatan akses keuangan

Wakaf uang dapat membantu dalam meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan konvensional.

d. Peningkatan keterlibatan Masyarakat

Wakaf uang dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam Pembangunan ekonomi syariah melalui partisipasi dalam peningkatan dan pengelolaan wakaf.

4. Bagaimana pengelolaan wakaf uang memengaruhi penyusunan laporan keuangan syariah?

a. Adanya pengakuan dan pengukuran aset wakaf

Pengakuan dan pengukuran ini harus sesuai dengan SAK dan tertuang dalam AD/ART badan usaha.

b. Penyajian Informasi

Laporan keuangan syariah harus menyajikan informasi yang transparan dan lengkap tentang pengelolaan wakaf uang termasuk asal dana, tujuan Penggunaan dan hasil pengelolaan.

c. Pemisahan Aset

Aset wakaf harus dipisahkan dari aset wakif baik itu badan hukum atau badan lainnya.

d. Akuntabilitas dan transparansi

Dalam pengelolaannya wakaf ini harus akuntabel dan transparan dan disampaikan dalam laporan keuangan.

5. Apa saja tantangan dalam menyajikan informasi terkait wakaf uang dalam laporan keuangan syariah?

a. SAK Syariah

Dimana SAK Syariah ini masih terus berkembang dan belum tetap.

b. Kompleksitas Pengelolaan

Pengelolaan wakaf uang sangat kompleks dan melibatkan berbagai pihak sehingga menyajikan informasi secara lengkap dan akurat menjadi suatu tantangan.

c. Kurangnya Literasi

Kurangnya literasi masyarakat terhadap wakaf uang dan SAK syariah dapat menghambat penyampaian informasi yang efektif.

6. Bagaimana standar akuntansi syariah mengakomodasi pengakuan dan pengukuran aset wakaf?

a. Pengakuan Aset

Aset wakaf diakui sebagai aset tetap yang tidak boleh dijual.

b. Pengukuran Aset

Aset wakaf diukur berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

c. Penyusunan Laporan

Laporan keuangan syariah harus memisahkan aset wakaf dengan aset badan usaha serta menyajikan informasi secara transparan tentang pengelolaan wakaf tersebut.

7. Kebijakan fiskal apa saja yang dapat dipengaruhi oleh wakaf uang? Seperti yang telah dijelaskan pengeluaran pemerintah, pendapatan negara, pembiayaan infrastruktur serta pengembangan ekonomi syariah yang bersumber dari wakaf dapat mempengaruhi kebijakan fiskal.

8. Bagaimana pemerintah dapat merancang kebijakan fiskal yang efektif untuk mengoptimalkan potensi wakaf uang?

a. Mendorong peningkatan Wakaf uang

Pemerintah dapat memberikan insentif kepada masyarakat untuk meningkatkan wakaf uang seperti pengurangan pajak ataupun pengecualian pajak atas wakaf.

b. Mempermudah pengelolaan wakaf dengan adanya badan wakaf Indonesia (BWI), hal ini sudah menjadi salah satu dukungan pemerintah terhadap pengelolaan wakaf.

c. Membangun Infrastruktur wakaf, dengan adanya gedung BWI dapat disimpulkan bahwa pemerintah pun turut mendukung wakaf ini.

d. Meningkatkan literasi wakaf, pemerintah bergerak untuk meningkatkan potensi wakaf uang melalui edukasi ataupun literasi yang disampaikan oleh BWI.

9. Apa saja kendala dalam implementasi kebijakan fiskal yang berbasis wakaf?

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya literasi mengenai wakaf.
- b. Kurangnya kepercayaan masyarakat dikarenakan kurangnya pengenalan pada lembaga wakaf sehingga kebanyakan masyarakat hanya mengetahui wakaf masjid dan tanah.
- c. Masih terdapat kekurangan dalam regulasi yang jelas sehingga masyarakat pun kurang mendapat dorongan.
- d. Kurangnya koordinasi dimana dalam kenyataan riil nya setiap orang dapat berwakaf melalui KUA tetapi kebanyakan masyarakat mengetahui KUA hanya tempat untuk menikah.

D. PEMBAHASAN

1. Wakaf

Wakaf dalam istilah syara wakaf merupakan sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (kepemilikan) asal (tahbisul Ashli) lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud tahbisul Ashli adalah menahan yang berarti harta wakaf tersebut tidak boleh dijual, diwariskan, dihibahkan, digadaikan dan sejenisnya. Sedangkan menurut para mujtahid seperti imam syafii dan imam hambal beliau berpendapat bahwa wakaf merupakan melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur perwakafan yang dilakukan.

Menurut undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah no. 42 tahun 2006 dapat diartikan beberapa konsep perwakafan bahwa wakaf adalah perbuatan hokum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna untuk ibadah atau kesejahteraan umum.

Keutamaan wakaf adalah amal jariyah yang mendekatkan diri kepada Allah SWT dan terus memberi manfaat bahkan setelah seseorang meninggal. Dalam sejarah Islam, wakaf berperan penting dalam pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi, serta pembangunan sarana peribadatan. Selain itu, wakaf mendukung pendidikan dengan memfasilitasi riset ilmuwan Muslim, mengurangi

ketergantungan pada pendanaan pemerintah, dan berfungsi sebagai jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

2. Wakaf Uang

Di zaman ini wakaf bukan hanya sekedar tanah dan bangunan namun dapat berupa uang, sebagai salahsatu instrument fiscal islam wakaf memiliki peran penting baik dalam perekonomian, social, pendidikan, budaya di Negara Indonesia. Dalam peraturan badan wakaf Indonesia No.01 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang, sertifikat dapat diberikan kepada wakafi yang telah berwakaf paling sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan menyertakan asal usul uangnya dan menyertakan identitas wakifnya. Dalam pasal 28 dan 31 wakaf harus disetor melalui lembaga keuangan syariah (LKS) yang telah ditetapkan oleh KEMENAG RI. Menurut Edwin Nasution potensi wakaf di Indonesia dengan umat muslim dermawan diperkirakan 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan Rp. 500.000 hingga Rp. 10.000.000, maka paling tidak akan terkumpul 3 triliun per tahunnya dari wakaf.

3. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah atau merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal merupakan pengelolaan keuangan negara dan terbatas pada sumber-sumber penerimaan serta alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN (Parcoyo dan Antyo Parcoyo, 2004: 22). Dalam praktiknya juga dapat diartikan sebagai salah satu sub bidang pengelolaan keuangan Negara yang demikian luas, di samping subbidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara.

Dalam islam konsep kebijakan fiskal telah ada sejak zaman rasulullah SAW dan para sahabat yang mulia. Setelah Rasulullah wafat, masa pemerintahan Rasulullah digantikan oleh Abu Bakar As Shiddiq, dalam masa pemerintahannya hanya berjalan selama 2 tahun. Di era kepemimpinan Abu Bakar As Shiddiq sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat. Abu Bakar As Shiddiq dalam mengumpulkan zakat menggunakan prinsip kesamarataan yaitu dengan mengambil

jumlah nominal zakat yang sama rata kepada setiap masyarakat dan sahabat Nabi saw. (Aprilya, 2020). setelahnya, ada Umar Bin Khattab, pada masa ini wilayah kekuasaan Islam semakin meluas. Kebijakan fiskal yang dilakukan pada masa ini dilakukan secara strategis yaitu dengan cara membuat baitul mal, mendirikan beberapa cabang baitul mal di setiap wilayah, dan juga menguatkan kebijakan fiskal dengan cara membangun infrastruktur dan fasilitas umum. Dilanjutkan pada masa Utsman Bin Affan, kebijakan fiskal yang ada pada masa pemerintahan terdahulu. Utsman Bin Affan semakin memperluas pembangunan yang ada diwilayahnya, seperti membangun irigasi, infrastruktur jalan, pembangunan pelabuhan, membentuk armada laut, dan memperkuat ketahanan kepolisian. Setelahnya dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib, kebijakan fiskal yang dilakukannya ialah dengan cara membuat regulasi pasar agar aktivitas transaksi lebih terjamin dan melarang mengambil pungutan hasil pertanian sebelum produksi pertanian membaik (Kunaifi, 2017).

4. Penyajian laporan keuangan syariah tentang wakaf

Laporan keuangan merupakan instrumen penting untuk menilai kinerja dan akuntabilitas suatu organisasi, termasuk lembaga wakaf. Dalam konteks akuntansi wakaf, akuntabilitas dan transparansi merupakan dua aspek utama yang harus ditekankan untuk memastikan pengelolaan dana wakaf yang efektif dan efisien (Hisham dan Muwazir, 2022). Lembaga pengelola wakaf memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan dan penyaluran dana wakaf, karena kualitas dan akurasi laporan keuangannya sangat penting (Yusuf dan Maulana, 2023). Praktik keterbukaan informasi yang transparan dan akuntabel akan memberikan rasa percaya kepada para pemangku kepentingan, seperti wakif (pemberi manfaat), mustahik (penerima manfaat) dan masyarakat umum, terhadap integritas dan keberlanjutan lembaga pengelola wakaf dalam menjalankan tugasnya ((Abou Talib, Abdul). Latiff, & Safe, 2020). Oleh karena itu, kajian terhadap praktik keterbukaan informasi lembaga pengelola wakaf di Indonesia penting dilakukan untuk menilai sejauh mana transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan mereka.

Lebih jauh lagi, transparansi dalam penyusunan laporan keuangan oleh lembaga wakaf berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat

terhadap integritas dan profesionalitas lembaga tersebut (Masruki, R. dan Shafii, 2013). Kepercayaan publik merupakan aset utama dalam pengelolaan operasi dan program yang dibiayai oleh dana tersebut. Dengan demikian, lembaga pengelola wakaf yang menerapkan transparansi dalam penyusunan laporan keuangannya akan lebih dihargai dan dihormati. oleh masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap wakaf dan mendukung keberlanjutan lembaga wakaf. Lebih jauh lagi, akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan juga penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana wakaf oleh lembaga pengelola wakaf (Yaacob dan Nahar, 2017). Melalui pelaporan keuangan yang bertanggung jawab, lembaga wakaf dapat lebih mudah memantau dan mengevaluasi penggunaan dana wakaf. Ini akan membantu. Lembaga pengelola wakaf hendaknya mengidentifikasi potensi perbaikan dan peluang pengembangan dalam pengelolaan dana wakaf, serta meminimalisir risiko penyalahgunaan dana wakaf.

Pada tahun 2018, Dewan Standar Akuntansi Syariah telah meratifikasi IAIPSAK 112 (berlaku efektif 1 Januari 2024 menjadi PSAK 412) (Indonesia, 2024b) tentang akuntansi wakaf, yang secara khusus membahas tentang nazir organisasi dan badan hukum serta wakaf organisasi dan badan hukum. Salah satu alasan yang melatarbelakangi lahirnya standar ini adalah Peraturan Pemerintah No. 1.42 Tahun 2006 yang mengamanatkan bahwa pengawas suatu organisasi harus membuat surat pernyataan kesediaan untuk diaudit (RI, 2006). Harta wakaf tidak Wakaf merupakan aset yang menjadi hak nazir sehingga informasi yang jelas tentang pengelolaan aset wakaf menjadi sangat penting. Akuntansi dapat meningkatkan kinerja lembaga wakaf dan dianggap sebagai cara terbaik untuk memastikan akuntabilitas (Masruki, R. dan Shafii, 2013). PSAK 112 mendorong pengelola dana wakaf untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik terkait wakaf produktif (Hasanah, 2020). Baihaqi dll. mereka menghasilkan ilustrasi pembuatan jurnal dan laporan keuangan. transaksi wakaf tunai dan ekuitas yang memenuhi kriteria pengakuan, pengukuran, pengukuran dan penyajian dalam laporan keuangan berdasarkan PSAK 112 (Baihaqi, J., Islamiyah, M.H., & Munandar, 2021). Mereka juga mengusulkan analisis penerapan KESP 112 terhadap wakaf Nazir atau wakaf tunai secara umum.

E. KESIMPULAN

Wakaf uang sangat penting untuk mendukung kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi syariah. Tidak terbatas pada tanah dan bangunan, konsep wakaf uang menawarkan cara baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dana untuk proyek publik. Dengan pengelolaan yang baik, wakaf uang dapat menjadi sumber pendanaan yang efektif untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf uang dapat berfungsi sebagai sumber pembiayaan penting untuk pembangunan sosial. Dana wakaf dapat digunakan untuk bantuan sosial, beasiswa, dan program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam tentang keadilan sosial, di mana wakaf diharapkan dapat mengurangi ketidaksamaan ekonomi dan meningkatkan solidaritas sosial di antara masyarakat.

Laporan keuangan syariah harus transparan dan akuntabel. Laporan yang jelas dan akurat akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf. Dengan transparansi, masyarakat akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam program wakaf untuk memaksimalkan jumlah uang yang dapat diwakafkan untuk kebaikan bersama dan kemajuan berkelanjutan.

Namun, masih ada masalah dalam menjalankan wakaf uang, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf dan regulasi yang belum sepenuhnya jelas. Dibutuhkan lebih banyak pendidikan dan dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat wakaf uang. Selain itu, diperlukan regulasi yang lebih baik untuk mendorong manajemen wakaf yang lebih profesional dan efektif.

Akhirnya, pemerintah harus membuat kebijakan fiskal yang mendukung untuk mengoptimalkan potensi wakaf uang. Langkah-langkah strategis yang dapat diambil termasuk memberikan insentif pajak kepada masyarakat yang berwakaf, menyederhanakan organisasi wakaf, dan meningkatkan pengetahuan tentang wakaf. Akibatnya, wakaf uang dapat menjadi alat yang berguna untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi di Indonesia.

REFERENSI

- Arif, R.N. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Fathurrahman, Ayief. (2012). Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Persepektif Ekonomi Islam: Studi Kasus dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Vol. 13, No. 1, hal 72 – 82.
- Isnaini, Desi. (2017). Peranan Kebijakan Fiskal dalam sebuah Negara. *Al – Intaj*. Vol. 3, No. 1, hal. 102 – 118.
- Maesah, I., Senjiati, I.H., Anshori, A.R. (2023). Analisis Kendala Penyajian Laporan Keuangan sesuai PSAK No. 112 pada Nazhir Wakaf. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)*. Vol. 3, No. 2, hal 105 – 112.
- Markavia, R.N., Febriani, F.N., Latifah, F.N. (2022). Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah (JIHBIZ)*. Vol 6, No. 2, hal 81 – 91.
- Saputri, Banda Oktaviani. (2019). Komparasi Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang sebagai Alternatif Instrumen Kebijakan Fiskal Negara. *Jurnal Masharif al – Syariah: Jurnal Ekonomi dan Peerbankan Syariah*. Vol. 7, No. 1, hal 184 – 211.
- Suci, S.F., Waluyo, B., Syafrida, I. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi Akuntansi Wakaf: Kajian terhadap Praktik Penyusunan Laporan Keuangan oleh Yayasan Al Ihsan Permata Depok. *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) XII*. hal 233 – 248.